



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 32-K/PM.II-09/AD/II/ 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Cirebon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SANUSI.
Pangkat / Nrp : Kopka/3930150600674.
Jabatan : Ta Kima.
Kesatuan : Korem 063/Sgt.
Tempat dan tanggal lahir : Subang, 15 Juni 1974.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Tanjungwangi Rt.01/02 Kec. Cijambe Kab. Subang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom III/3 Cirebon Nomor : BP-21/C-

02/VIII/2013 bulan Agustus 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 063/Sgt selaku Papera Nomor :
Kep/42/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/227/K/AD/II-09/I/2014 tanggal 29 Januari 2014.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
4. Tapkim Nomor : TAP/32/II/2013 tanggal 5 Februari 2014
5. Tapsid Nomor : TAP/32/II/2013 tanggal 6 Februari 2014
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/227/K/AD/II-09/I/2014 tanggal 29 Januari 2014 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Th. 2009 tentang lalu lintas.

2. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :
a. Pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang.....

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RS Cideres Kadipaten Majalengka Nomor : 371/829/2013/CM-RSUD, tanggal 19 Juli 2013 An. Anton Adi Purwadi.
 - 1 (satu) lembar foto kendaraan Truk Tronton Fuso Nopol D 8551 YJ yang dikemukakan oleh Sdr. Jojo Hidayat.
 - 1 (satu) lembar foto kendaraan Mitsubishi (angkot) warna biru Nopol Terdakwa 1983 TF yang dikemukakan oleh Terdakwa.
 - 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda Mega Pro warna merah Nopol E 5810 yang dikendarai oleh Sdr. Anton Adi Purwadi (korban).
- Dikembalikan kepada yang berhak.

Barang-barang :

- - 1 (Satu) unit kendaraan Mitsubishi (angkot) warna biru Nopol Terdakwa 1983 TF yang dikemukakan oleh Terdakwa (dipinjam pakai oleh pemiliknya).
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna merah Nopol E 5810 yang dikendarai oleh Sdr. Anton Adi Purwadi / korban (masih berada di Subdenpom Majalengka).

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

3. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 20 November 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 di Jl Raya Celancang Pangkalan tepatnya di perempatan Blok Gotrok atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana “ Kecelakaan lalu lintas karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia “, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa (Koptu Sanusi) masuk menjadi anggota TNI tahun 1992 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Pengalengan Bandung, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinis di Korem 063/Sgj Cirebon dengan pangkat Koptu Nrp. 3930150600674.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013 sekira pukul 03.00 wib Terdakwa bersama istri yang bernama Sdri. Yiyin Siti Aljaenah (Saksi-1) dan anak bernama Sdr. Guruh Nurhidayah 9 tahun berangkat dari rumah di Subang dengan tujuan ke Ma Korem 063/Sgj Cirebon dengan menggunakan kendaraan Mitsubishi (angkot) warna biru Nopol T 1983 TF yang Terdakwa kemudikan sendiri dan sekira pukul 07.30 wib tiba di Ma Korem 063/Sgj Cirebon lalu Terdakwa langsung melaksanakan dinas sebagaimana mestinya, sedangkan Saksi-1 bersama anak Terdakwa menunggu di koperasi Korem 063/Sgj Cirebon.

c. Bahwa setelah mendapat ijin dari Dan Kima sekira pukul 11.30 wib Terdakwa bersama Saksi-1 dan anak pulang mendahului kerumah di Subang melalui jalur arah Bandung dengan menggunakan kendaraan Mitsubishi (angkot) warna biru Nopol T 1983 TF yang dikemudikan oleh Terdakwa sendiri dengan kecepatan kira-kira 50 km/jam.

d. Bahwa.....

d. Bahwa masih pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013 sekira jam 13.45 wib ketika tiba di pertigaan Jln. Raya Loji Desa Loji Kec. Jatiwangi Kab. Majalengka Saksi-2 (Sdr. Jojo Hidayat) datang dari arah berlawanan dengan mengemudikan truk tronton Fuso Bandung menuju Cirebon dengan kecepatan kira-kira 20 km/jam, saat itu Saksi-2 melihat kendaraan Mustubishi (angkot) warna biru Nopol T 19983 TF yang dikemudikan oleh Terdakwa agak sedikit oleng seperti akan membelokan kendaraannya kearah kanan dengan posisi berada ditengah marka jalan, sehingga Saksi-2 langsung menginjak rem menghentikan kendaraan Truknya untuk menghindari terjadi tabrakan dengan kendaraan yang dikemuikdan Terdakwa.

e. Bahwa pada waktu hampir bersamaan dari samping kanan kendaraan yang Saksi-2 kemudikan ada sepeda motor Honda Mega Pro yang dikemudikan oleh Sdr. Anton Adi Purwadi yang bertujuan menyalip kendaraan Saksi-2 sehingga Terdakwa tidak mampu mengendalikan kendraannya dan tidak melihat datangnya sepeda motor lalu kendaraan yang dikemudikan Terdakwa menabrak sepeda motor Honda Mega Pro warna merah Nopol E 5810 LD yang dikemudikan korban (Sdr. Anton Adi Purwadi) lalu oleng dan menabrak Ran Truk Tronton Fuso yang posisinya berlawanan arah.

f. Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa bersama Saksi-1 dan anaknya yang dalam keadaan terjepit didalam kendaraannya, sedangkan Sdr. Anton Adi Purwadi (korban) ditolong oleh Saksi-2 dan dibawa ke RS Cideres Kadipaten Kab. Majalengka untuk mendapatkan pengobatan.

g. Bahwa kejadian kecelakaan ini terjadi karena Terdakwa kurang hati-hati dalam mengemudikan kendaraan dengan membawa posisi ditengah-tengah jalan dan Terdakwa sempat tidak melihat adanya kendaraan yang datang dari arah berlawanan karena Terdakwa mengantuk.

h. Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut sesuai Visum Et Repertum dari RS Cideres Kadipaten Majalengka Nomor : 371/829/2013/CM-RSUD, tanggal 19 Juli 2013 Sdr. Anton Adi Purwadi meninggal dunia dan sepeda motor Mega Pro Nopol E 5810 LD warna merah bagian depan rusak berat dan vegl roda depan melengkung, sementara itu Terdakwa mengalami luka di bagian pelipis mata kiri sebanyak 3 (tiga) jahitan dan pipi kiri luka robek sebanyak 3 (tiga) jahitan dan kendaraan Mitsubishi rusak di bagian depan sebelah kiri hancur, berikut pintu kiri depan dan tengah rusak berat dan Saksi-1 mengalami luka di bagian betis kaki kiiri robek sebanyak 16 (enam belas) jahitan serta Sdr. Guruh Nurhidayat mengalami luka lecet ringan di bagian dahi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan : Pasal 310 Ayat (4) UU Nomor 22 Th. 2009 tentang lalu lintas.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : Suhendi
Pangkat/Nrp : Ipda/74050020
Jabatan : Kanit Laka
Kesatuan : Polres Majalengka
Tempat tanggal lahir : Ciamis, 21 Mei 1974

Kewarganegaraan.....

Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Tempat tinggal : Asrama Polres Majalengka.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013 sekira pukul 13.00 wib di Jalan Raya Loji Desa Loji Kec. Jatiwangi Kab. Majalengka telah terjadi tabrakan antara sepeda motor Mega Pro warna merah Nopol E 5810 LD yang dikendarai oleh Sdr. Anton Adi Purwandi dari arah Bandung menuju Cirebon dengan kecepatan tinggi ± 70 Km/Jam menabrak kendaraan Mitsubishi (angkot) Nopol T 1983 TF warna biru yang dikemudikan oleh Terdakwa dari arah Cirebon menuju Bandung kemudian kendaraan Mitsubishi menabrak kendaraan Truk Tronton Fuso.
3. Bahwa Saksi mendapatkan keterangan bahwa kecelakaan lalulintas tersebut, berawal dari sepeda motor Mega Pro Nopol E 5810 LD warna merah dari ara Bandung menuju Cirebon dengan kecepatan tinggi menyalip kendaraan Truk Tronton Fuso, tepatnya ditikungan jalan Lojo Jatiwangi, tiba-tiba dari arah berlawanan datang kendaraan Mitsubishi (angkot) dari arah Cirebon menuju Bandung yang terlalu ditengah bahkan melewati garis pembatas tengah jalan (marka jalan) sehingga tabrakan tidak terelakan, kemudian kendaraan Mitsubishi (angkot menabrak lagi kendaraan Truk Tronton Fuso yang berada didepannya (berhadapan) yang berlawanan arah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saat kejadian, Saksi sedang berada di Ma Polres Majalengka kemudian Saksi mendengar informasi melalui telepon anggota Polsek Jatiwangi, selanjutnya Saksi beserta anggota langsung mendatangi TKP karena waktu itu banyak orang lain yang melihatnya lalu Saksi membawa Sdr. Sumo, Sdr. Catu dan Sdr. Suhendi ke Ma Polres Majalengka untuk dimintai keterangan sebagai Saksi terjadinya kecelakaan lalulintas tersebut.

- 5 Bahwa Saksi juga memerintahkan anggotanya untuk membawa sepeda motor dan kendaraan barang bukti kecelakaan lalulintas ke Polsek Jatiwangi, sepeda motor Mega Pro diangkut dengan kendaraan Patroli dari Polsek Jatiwangi, kendaraan Mitsubishi (angkot diderek dengan kendaraan Derek, sedangkan kendaraan Truk Tronton dikemudikan oleh supirnya yaitu Sdr. Jojo Hidayat, selanjutnya Saksi ke RS. Cideres untuk mendata para korban, sekira pukul 17.00 wib, setiba di Ma Polres Majalengka Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Ka Sat Lantas, kemudian ke Ka Polres Majalengka dan Saksi diperintah langsung oleh Ka Polres Majalengka untuk melimpahkan kasus tersebut, karena melibatkan anggota TNI AD.
- 6 Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013 sekira pukul 17.00 wib, Saksi beserta anggota ke Ma Subdenpom III/3-5 Majalengka untuk menyerahkan Pelimpahan kasus kecelakaan lalulintas, surat-surat dan barang bukti yang Saksi serahkan berupa surat pelimpahan, yang berisikan 2 (dua) lembar yaitu laporan Polisi dan Sket bagan serta Mitsubishi (angkot).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 : Nama lengkap : Yiyin Siti Aljaenah
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat tanggal lahir : Subang, 1 Oktober 1978

Kewarganegaraan.....

Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan.
Agama : Islam
Alamat Tempat tinggal : Kp. Tanjungwangi Rt/Rw 01/02 Kec. Cijambe Kab. Subang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi adalah istri Terdakwa.
- 2 Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013 sekira pukul 03.00 wib Saksi bersama anak dan suami (Terdakwa) berangkat dari rumah di Subang dengan menggunakan Ran Mitsubishi (angkot) Nopol T 1983 TF yang dikemudikan oleh Terdakwa menuju Korem 063/Sgj Cirebon dan tiba di Korem 063/Sgj sekira pukul 07.30 wib, kemudian Saksi bersama anak menuju ke Kopersai Korem 063/Sgj untuk melihat-lihat, sedangkan Terdakwa langsung bertugas di Korem 063/Sgj.
- 3 Bahwa sekira jam 11.30 wib, Saksi bersama anak dan suami (Terdakwa) berangkat dari Korem 063/Sgj dengan tujuan untuk pulang kerumah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Salah satu jalur arah Bandung dengan menggunakan Ran Mitsubishi (angkot) Nopol Terdakwa 1983 TF yang dikemudikan oleh Terdakwa, didalam perjalanan Saksi tidur lelap karena melamnya kurang tidur dan Saksi baru terbangun karena terkejut dan kaget mendengar suara benturan keras mobil yang Saksi tumpangi bertabrakan.

- 4 Bahwa Saksi melihat Ran Tronton Fuso didepan yang Saksi tumpangi dan keadaan Saksi terppjit dan banyak mengeluarkan darah sehingga Saksi tidak sadarkan diri.
- 5 Bahwa Saksi baru sadar setelah berada di RS Cideres Kadipaten Kab. Majalengka Saksi mengalami luka sobek di bagian betis kaki kiri dan dijahit sebanyak 16 (enam belas) jahitan sedangkan anaknya hanya luka lecet di dahi, setelah itu di rujuk untuk berobat ke RS Ciremai Cirebon.
- 6 Bahwa di tempat kejadian cuaca terang tidak hujan.
- 7 Bahwa Saksi tidak mengetahui Ran apa saja yang bertabrakan dengan Ran Mitsubishi (angkot) juga dikemudikan Terdakwa namun menurut keterangan Terdakwa pengendara Spm Honda Mega Pro yang menabrak Ran yang dikemudikan Terdakwa, langsung meninggal dunia di tempat kejadian.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Para Saksi yang sudah dipanggil secara patut dan layak namun tetap tidak hadir di persidangan, keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan.

Saksi-3 : Nama lengkap : Jojo Hidayat.
Pekerjaan : Sopir.
Tempat tanggal lahir : Banjar, 1 November 1965.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Alamat Tempat tinggal : Dsn. Sukamulya Rt/Rw 06/02 Ds. Sukamukti Kel. Patroman Kab. Ciamis.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa.....

- 2 Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013 sekira pukul 13.00 wib, di Jl Raya pertigaan Loji Desa Loji Kec. Jatiwangi Kb. Majalengka telah terjadi kecelakaan antara sepeda motor Honda Mega Pro Nopol E 5810 LD warna merah yang dikendarai oleh Sdr. Anton Adi Purwadi dari arah Bandung ke Cirebon dengan kecepatan tinggi lebih kurang 70 km/jam, menyalip Ran Truk Tronton Fuso Nopol D 8551 YJ yang dikemudikan oleh Saksi menabrak Ran Mitsubishi (angkot) warna biru Nopol Terdakwa 1983 TF yang dikemudikan oleh Terdakwa dari arah Cirebon ke Bandung, kemudian Ran Mitsubishi (angkot) menabrak Ran Truk Tronton yang berada didepannya yang berada di jalurnya sebelah kiri jalan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengemudikan truk tronton dari arah Bandung menuju Cirebon sekira pukul 13.45 wib sebelum terjadi kecelakaan Saksi melihat kendaraan Mitsubishi (angkot) dari arah Cirebon menuju Bandung dalam keadaan grogi (panik) dalam mengemudikan kendraannya di pertigaan jalan Loji seolah-olah akan belok ke arah kanan, sehingga Saksi langsung menginjak rem menghentikan kendaraan Truknya, namun dari arah yang sama samping kanan kendaraan yang Saksi kemudian menyalip sepeda motor Honda Mega Pro dengan kecepatan tinggi ± 70 Km/Jam dan langsung menabrak kendaraan Mitsubishi (angkot) dari arah Cirebon ke Bandung kemudian kendaraan mitsubishi (angkot) oleng dan menabrak kendaraan Truk Tronton yang Saksi kemudian.

- 4 Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas, posisi Saksi berada duduk di belakang kemudi Ran Truk Tronton dengan kecepatan 20 km/jam, sedangkan kecepatan Ran Mitsubishi (angkot) ± 40 Km/Jam, sedangkan kecepatan sepeda motor Honda mega pro ± 70 Km/Jam dan pada saat itu keadaan jalan berhotmik agak menikung di pertigaan Jln. Loji dan keadaan cuaca terang tidak hujan atau tidak berkabut serta tingkat keramaian jalan sedang dan banyak orang lain yang melihatnya.
- 5 Bahwa setelah terjadi tabrakan, tindakan Saksi turun dari Ran Truk sambil membawa dongkrak dan sebatang besi untuk membantu mengeluarkan pengemudi kendaraan Mitsubishi (angkot) beserta istri dan anaknya yang dalam keadaan terjepit didalam kendaraannya, Terdakwa dalam keadaan pingsan tak sadarkan diri, selanjutnya Terdakwa bersama istri dan anaknya serta pengendara motor Mega Pro dibawa ke RS Cideres Kadipaten Kab. Majalengka.
- 6 Bahwa a tas terjadinya kecelakaan Saksi tidak mengalami luka, sedangkan kerusakan kendaraan Truk Tronton di bagian depan (bemper) penyok dan kaca depan pecah berlubang dengan posisi kendaraan Truk di pinggir jalan sebelah kiri, sedangkan pengendara sepeda motor Honda Mega Pro langsung meninggal dunia di TKP, tepatnya di garis tengah (marka jalan) dalam posisi bersujud, posisi sepeda motor berada di garis tengah (marka jalan) dengan kerusakan bagian depan sepeda motor hancur sedangkan posisi pengemudi kendaraan Mitsubishi (angkot) dalam keadaan tidak sadarkan diri didalam kendaraannya terjepit dibelakang kemudi bersama istri dan anaknya, dengan luka Terdakwa pada pelipis mata kiri mengeluarkan darah, istrinya mengalami luka di bagian betis kaki kiri mengeluarkan darah, sedangkan anaknya sudah keluar dari kendaraan Mitsubishi (angkot) berada disebelah kiri jalur kendaraan Truk tronton Fuso yang ditabrak.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 : Nama lengkap : Sumo
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Majalengka, 20 Agustus 1983
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Tempat tinggal : Blok Johog Rt/Rw 04/02 Desa Palasah Kab. majalengka

Pada.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013 sekira pukul 13.00 wib di Jl. Raya Loji Desa Loji Kec. Jatiwangi Kab. Majalengka telah terjadi kecelakaan antara sepeda motor Mega Pro Nopol E 5810 LD warna merah yang dikendarai oleh Sdr. Anton Adi Purwandi dari arah Bandung ke Cirebon dengan kecepatan ± 70 Km/Jam menabrak kendraan Mitsubishi (angkot) Nopol Terdakwa 1983 TF warna biru yang dikemudikan oleh Terdakwa dari arah Cirebon menuju Bandung kemudian kendaraan Mitsubishi menabrak lagi kendaraan Truk Tronton Fuso.
- 3 Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas, posisi Saksi sedang berada di bengkel tambal ban, yang jaraknya kurang lebih 6 (enam) meter dari tempat kejadian dan Saksi mendengar suara keras kendaraan bertabrakan, kemudian Saksi mendekati suara tabrakan tersebut dan ternyata sepeda motor honda Mega Pro warna merah bertabrakan dengan kendraan Mitsubishi (angkot) warna biru dan kendraan Mitsubishi (angkot) menabrak lagi kendraan Truk Tronton.
- 4 Bahwa Saksi melihat sepeda motor Mega Pro dengan pengendaranya berada di garis tengah jalan (marka jalan) dan pengendaranya Sdr. Anton Adi Purwandi meninggal dunia ditempat kejadian dengan posisi bersujud, posisi kendaraan Mitsubishi angkot berada disebelah kanan jalan, yang didalamnya berada Terdakwa bersama istri dan anaknya dalam keadaan terjepit didalamnya, sedangkan kendaraan Truk Triton berada di jalannya (jalurnya) disebelah kiri.
- 5 Bahwa sepeda motor dibagian depan rusak berat, velg roda depan melengkung kendraan Mitsubishi (angkot) rusak berat, sedangkan kendraan Truk Tronton rusak di bagian kaca depan, sedangkan Sdr. Anton Adi Purwandi pengendara sepeda motor Honda Mega Pro warna merah meninggal dunia di TKP, sedangkan Terdakwa mengalami luka robek di bagian betis kaki kirii, 3 (tiga) jahitan, sedangkan istrinya mengalami luka robek di bagian betis kaki kiri, sebanyak 15 (lima belas) jahitan dan anaknya mengalami luka lecet dibagian dahi, sedangkan mengemudi kendaraan Truk Tronton tidak mengalami apa-apa.
- 6 Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas keadaan jalan agak menikung di pertigaan jalan dan berhotmik (aspal), keadaan sepi dan cuaca terang tidak hujan serta tidak berkabut.
- 7 Bahwa kecepatan sepeda motor Honda Mega Pro cukup tinggi kira-kira 70 km/jam, karena sedang menyalip kendraan Truk Tronton, sedangkan kecepatan kendaraan Truk Tronton kira-kira 20 km/jam, yang sama-sama satu arah dari Bandung menuju Cirebon dan kecepatan kendaraan kendraan Mitsubishi (angkot) kira-kira 50 km/jam, dari arah Cirebon menuju Bandung, sedangkan titik perkenaan disebelah kanan jalan dari arah Cirebon menuju Bandung, tepatnya disebelah kiri jalannya kendaraan Tronton.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 : Nama lengkap : Catu Bin Kulsum
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Majalengka, 12 Juli 1967
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Majalengka

: Dusun Leuwimukti Rt/Rw 03/05 Desa Ligung Kab.

Pada....

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013 sekira pukul 13.00 wib di Jalan Raya Loji Desa Loji Kec. Jatiwangi Kab. Majalengka telah terjadi kecelakaan antara sepeda motor Mega Pro warna merah Nopol E 5810 LD yang dikendarai oleh Sdr. Anton Adi Purwandi dari arah Bandung menuju Cirebon dengan kecepatan tinggi \pm 70 Km/Jam menabrak kendraan Mitsubishi (angkot) Nopol T 1983 TF warna biru yang dikemudikan oleh Terdakwa dari arah Cirebon menuju Bandung kemudian kendaraan Mitsubishi menabrak kendaraan Truk Tronton Fuso.
- 3 Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas, posisi Saksi sedang berada di bengkel tambal ban, yang jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat kejadian dan Saksi mendengar suara keras kendaraan bertabrkan, kemudian Saksi mendekati suara tabrakan tersebut dan ternyata sepeda motor honda Mega Pro warna merah bertabrakan dengan kendraan Mitsubishi (angkot) warna biru dan kendraan Mitsubishi (angkot) menabrakk lagi kendraan Truk Tronton.
- 4 Bahwa sepeda motor Honda Mega Pro dengan pengendaranya berada di garis tengah jalan (marka jalan) dan pengendara sepeda motor meninggal dunia di TKP dengan posisi bersujud, posisi kendaraan Mitsubishi (angkot) berada di sebelah kanan jalan yang didalamnya ada Terdakwa bersama istri dan anaknya dalam keadaan terjepit di dalamnya, sedangkan kendaraan Truk Tronton berada di jalannya (jalurnya) disebelah kiri dengan pengemudinya atas nama Sdr. Jojo Hidayat.
- 5 Bahwa sepeda motor Mega Pro Nopol E 5810 LD warna merah bagian depan rusak berat velg roda depan melengkung, kendaraan Mitsubishi di bagian depan sebelah kiri hancur, berikut pintu depan dan tengah rusak berat, sedangkan kendaraan Truk Tronton rusak di bagian kaca depan pecah dan berlubang, pengemudi sepeda motor Honda Mega Pro Nopol E 5810 LD warna merah An. Sdr. Anton Adi Purwandi meninggal dunia di TKP sedangkan Terdakwa mengalami luka robek di pelipis kiri sebanyak 3 (tiga) jahitan, sedangkan istrinya mengalami luka robek di betis kaki kiri sebanyak 15 (lima belas) jahitan dan anaknya mengalami luka lecet di bagian dahi, sedangkan pengemudi kendaraan Truk Tronton tidak mengalami luka apa-apa.
- 6 Bahwa saat terjadinya kecelakaan lalu lintas keadaan jalan agak menikung di pertigaan jalan dan berhotmik (aspal), keadaan sepi dan cuaca terang tidak hujan serta tidak berkabut.
- 7 Bahwa kecepatan sepeda motor Honda Mega Pro cukup tinggi kira-kira \pm 70 Km/Jam karena sedang menyalip kendaraan Truk Tronton, sedangkan kecepatan kendaraan Truk Tronton kira-kira 20 km/jam, yang sama-sama satu arah dari Bandung menuju Cirebon dan kecepatan kendaraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dikira-kira 50 km/jam dari arah Cirebon Bandung tepatnya di sebelah kiri jalannya kendaraan Tronton.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Koptu Sanusi) masuk menjadi anggota TNI tahun 1992 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Pengalengan Bandung, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinas di Korem 063/Sgj Cirebon dengan pangkat Koptu Nrp. 3930150600674.

2. Bahwa.....

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013 sekira pukul 03.00 wib Terdakwa bersama istri yang bernama Sdri. Yiyin Siti Aljaenah (Saksi-1) dan anak bernama Sdr. Guruh Nurhidayah 9 tahun berangkat dari rumah di Subang dengan tujuan ke Ma Korem 063/Sgj Cirebon dengan menggunakan kendaraan Mitsubishi (angkot) warna biru Nopol T 1983 TF yang Terdakwa kemudikan sendiri dan sekira pukul 07.30 wib tiba di Ma Korem 063/Sgj Cirebon lalu Terdakwa langsung melaksanakan dinas sebagaimana mestinya, sedangkan Saksi-1 bersama anak Terdakwa menunggu di koperasi Korem 063/Sgj Cirebon.

3. Bahwa setelah mendapat ijin dari Dan Kima Korem 063/Sgj Cirebon sekira pukul 11.30 wib Terdakwa bermaksud untuk kembali pulang kerumah di Subang bersama istri dan anak dengan menggunakan kendaraan Mitsubishi (angkot) dengan arah perjalanan dari Cirebon kearah Bandung dan setibanya di pertigaan Jln. Raya Loji Desa Loji Kec. Jatiwangi Kab. Majalengka sekira pukul 13.00 wib secara tiba-tiba pandangan mata Terdakwa mendadak menjadi gelap dan tidak bisa melihat sekelilingnya namun mendengar teriakan orang lain dengan kata "awas !..." dan Terdakwa dengan spontan langsung menginjak rem dan membanting stir kendaraan ke kiri jalan dan ternyata susah dibelokan bahkan berbalik belok kearah jalan melewati garis tengah (marka jalan) jalan raya.

4. Bahwa secara tiba-tiba dari arah yang berlawanan (dari Bandung menuju Cirebon) datang sepeda motor Honda Mega Pro warna merah Nopol E5810 LD dengan kecepatan kira-kira ± 70 Km/Jam keatas yang dikendarai oleh Sdr. Anton Adi Purwandi umur 33 tahun pekerjaan swasta alamat Jln. Kiyanti No 77 B Rt/Rw 002/001 Kel. Klayan Kec. Gunung Jati Cirebon menyalip kendaraan Tronton Fuso Nopol D 8551 YJ yang dikemudikan oleh Sdr. Jojo Hidayat dari arah yang sama dengan kecepatan kira-kira 30 km/jam dari arah Bandung menuju Cirebon, sepeda motor Honda Mega Pro warna merah Nopol E 5810 LD langsung menabrak kendaraan Terdakwa yang dalam kecepatan 50 km/jam, kemudian kendaraan Terdakwa menabrak kendaraan Tronton Fuso yang berada didepan kendaraan Terdakwa dari arah yang berlawanan.

5. Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalulintas, Terdakwa sempat melihat kendaraan Tronton Fuso dan banyak orang serta begitu melihat istri dan anaknya dalam keadaan terjepit didalam kendaraan Terdakwa langsung mengalami keadaan setengah sadar dan tidak melihat yang lainnya lagi dan setelah berada di RS Cideres Kadipaten Kab. Majalengka Terdakwa baru sadar betul dan hanya berobat jalan bersama isri dan anaknya dan tak lama kemudian di Rujuk ke RS Ciremai Cirebon.

6. Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa mengalami luka dibagian pelipis kiri sebanyak sebanyak 3 (tiga) jahitan dan pipi kiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) jahitan dan istri Terdakwa mengalami luka di bagian betis kaki kiri robek sebanyak 16 (enam belas) jahitan serta anaknya mengalami luka lecet ringan dibagian dahi, sedangkan kendaraan Terdakwa mengalami kerusakan dibagian depan kiri rusak berat sampai pintu samping kiri, sedangkan kerusakan pada kendaraan Truk Fuso dan pengemudinya serta kerusakan sepeda motor Mega Pro Terdakwa tidak mengetahuinya dan menurut informasi dari Ipda Suhendi, Terdakwa baru mengetahui kalau pengendara sepeda motor Honda Mega Pro yang bernama Sdr. Anton Adi Purwadi meninggal dunia di tempat kejadian.

7. Bahwa kondisi jalan saat terjadi kecelakaan lalu lintas adalah jalan berhotmik dan agak menikung di pertigaan Jln. Raya Loji dan cuaca terang serta keramaian jalan. Saat mengemudikan kendaraan Terdakwa memiliki surat-surat kendaraan seperti Sim A umum dan STNK serta Terdakwa berpakaian kaos dan celana PDH bersepatu.

8. Bahwa penyebab dari kecelakaan lalu lintas tersebut, karena secara tiba-tiba pandangan mata Terdakwa menjadi gelap dan tidak bisa melihat sama sekali, sehingga terjadi tabrakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat.....

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RS Cideres Kadipaten Majalengka Nomor : 371/829/2013/CM-RSUD, tanggal 19 Juli 2013 An. Anton Adi Purwadi.
- 1 (satu) lembar foto kendaraan Truk Tronton Fuso Nopol D 8551 YJ yang dikemudikan oleh Sdr. Jojo Hidayat.
- 1 (satu) lembar foto kendaraan Mitzubishi (angkot) warna biru Nopol Terdakwa 1983 TF yang dikemudikan oleh Terdakwa.
- 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda Mega Pro warna merah Nopol E 5810 yang dikendarai oleh Sdr. Anton Adi Purwadi (korban).

Barang-barang :

- - 1 (Satu) unit kendaraan Mitzubishi (angkot) warna biru Nopol Terdakwa 1983 TF yang dikemudikan oleh Terdakwa (dipinjam pakai oleh pemiliknya).
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna merah Nopol E 5810 yang dikendarai oleh Sdr. Anton Adi Purwadi / korban (masih berada di Subdenpom Majalengka).
- telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti akibat dari tindakan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa(Koptu Sanusi) masuk menjadi anggota TNI tahun 1992 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Pengalengan Bandung, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinis di Korem 063/Sgj Cirebon dengan pangkat Koptu Nrp. 3930150600674.

2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013 sekira pukul 03.00 wib Terdakwa bersama istri yang bernama Sdri. Yiyin Siti Aljaenah (Saksi-1) dan anak bernama Sdr. Guruh Nurhidayah 9 tahun berangkat dari rumah di Subang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Korem 063/Sgj Cirebon dengan menggunakan kendaraan Mitsubishi (angkot) warna biru Nopol T 1983 TF yang Terdakwa kemudikan sendiri dan sekira pukul 07.30 wib tiba di Ma Korem 063/Sgj Cirebon lalu Terdakwa langsung melaksanakan dinas sebagaimana mestinya, sedangkan Saksi-1 bersama anak Terdakwa menunggu di koperasi Korem 063/Sgj Cirebon.

3. Bahwa benar setelah mendapat ijin dari Dan Kima sekira pukul 11.30 wib Terdakwa bersama Saksi-1 dan anak pulang mendahului kerumah di Subang melalui jalur arah Bandung dengan menggunakan kendaraan Mitsubishi (angkot) warna biru Nopol T 1983 TF yang dikemudikan oleh Terdakwa sendiri dengan kecepatan kira-kira 50 km/jam.

4. Bahwa benar masih pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013 sekirajam 13.45 wib ketika tiba di pertigaan Jln. Raya Loji Desa Loji Kec. Jatiwangi Kab. Majalengka Saksi-2 (Sdr. Jojo Hidayat) datang dari arah berlawanan dengan mengemudikan truk tronton Fuso Bandung menuju Cirebon dengan kecepatan kira-kira 20 km/jam, saat itu Saksi-2 melihat kendaraan Mustubishi (angkot) warna biru Nopol T 19983 TF yang dikemudikan oleh Terdakwa agak sedikit oleng seperti akan membelokan kendaraannya kearah kanan dengan posisi berada ditengah marka jalan, sehingga Saksi-2 langsung menginjak rem menghentikan kendaraan Truknya untuk menghindari terjadi tabrakan dengan kendaraan yang dikemuikdan Terdakwa.

5. Bahwa benar pada waktu hampir bersamaan dari samping kanan kendaraan yang Saksi-2 kemudikan ada sepeda motor Honda Mega Pro yang dikemudikan oleh Sdr. Anton Adi Purwadi yang bertujuan menyalip kendaraan Saksi-2 sehingga Terdakwa tidak mampu mengendalikan kendraannya dan tidak melihat datangnya sepeda motor lalu kendaraan yang dikemudikan Terdakwa menabrak sepeda motor Honda Mega Pro warna merah Nopol E 5810 LD yang dikemudikan korban (Sdr. Anton Adi Purwadi) lalu oleng dan menabrak Ran Truk Tronton Fuso yang posisinya berlawanan arah.

6. Bahwa.....

6. Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa bersama Saksi-1 dan anaknya yang dalam keadaan terjepit didalam kendaraannya, sedangkan Sdr. Anton Adi Purwadi (korban) ditolong oleh Saksi-2 dan dibawa ke RS Cideres Kadipaten Kab. Majalengka untuk mendapatkan pengobatan.

7. Bahwa benar kejadian kecelakaan ini terjadi karena Terdakwa kurang hati-hati dalam mengemudikan kendaraan dengan membawa posisi ditengah-tengah jalan dan Terdakwa sempat tidak melihat adanya kendaraan yang datang dari arah berlawanan karena Terdakwa mengantuk.

8. Bahwa benar akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut sesuai Visum Et Repertum dari RS Cideres Kadipaten Majalengka Nomor : 371/829/2013/CM-RSUD, tanggal 19 Juli 2013 Sdr. Anton Adi Purwadi meninggal dunia dan sepeda motor Mega Pro Nopol E 5810 LD warna merah bagian depan rusak berat dan vegl roda depan melengkung, sementara itu Terdakwa mengalami luka di bagian pelipis mata kiri sebanyak 3 (tiga) jahitan dan pipi kiri luka robek sebanyak 3 (tiga) jahitan dan kendaraan Mitsubishi rusak di bagian depan sebelah kiri hancur, berikut pintu kiri depan dan tengah rusak berat dan Saksi-1 mengalami luka di bagian betis kaki kiiri robek sebanyak 16 (enam belas) jahitan serta Sdr. Guruh Nurhidayat mengalami luka lecet ringan di bagian dahi.

9. Bahwa benar saat terjadinya kecelakaan lalu lintas, keadaan jalan di pertigaan Jln. Raya Loji Desa Loji Kec. Jatiwangi Kab. Majalengka agak menikung dan berhotmik (Aspal), keadaan sepi dan cuaca terang tidak hujan serta tidak berkabut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan

oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun se- cara tunggal menurut pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2009 mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Setiap orang”.

Unsur Kedua : “Mengemudikan kendaraan bermotor”.

Unsur Ketiga : “Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Unsur keempat : “Mengakibatkan orang lain meninggal dunia”._

Menimbang : Bahwa mengenai unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Setiap orang”

Menurut Undang-Undang yang diartikan “Setiap orang” adalah setiap orang yang tunduk terhadap perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2-5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Koptu Sanusi) masuk menjadi anggota TNI tahun 1992 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Pengalengan Bandung, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinasi di Korem 063/Sgj Cirebon dengan pangkat Koptu Nrp. 3930150600674.

2. Bahwa benar Terdakwa didepan persidangan mengaku sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

3. Bahwa.....

3. Bahwa benar Terdakwa disidangkan dalam perkara ini didasarkan atas Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 063/Sgt Nomor : Kep/42/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu Setiap orang telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “Mengemudikan kendaraan bermotor”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Pengemudi”. Adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan Raya dan menurut Undang-Undang harus memiliki surat ijin mengemudi.

Bahwa yang dimaksud dengan “Kendaraan bermotor” adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, dalam hal ini adalah Terdakwa yang ketika terjadi perkara ini Terdakwa secara langsung telah mengemudikan kendaraan Mitsubishi (angkot) warna biru Nopol T 1983 TF .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar masih pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013 sekirajam 13.45 wib ketika tiba di pertigaan Jln. Raya Loji Desa Loji Kec. Jatiwangi Kab. Majalengka Saksi-2 (Sdr. Jojo Hidayat) datang dari arah berlawanan dengan mengemudikan truk tronton Fuso Bandung menuju Cirebon dengan kecepatan kira-kira 20 km/jam, saat itu Saksi-2 melihat kendaraan Mustubishi (angkot) warna biru Nopol T 19983 TF yang dikemudikan oleh Terdakwa agak sedikit oleng seperti akan membelokan kendaraannya kearah kanan dengan posisi berada ditengah marka jalan, sehingga Saksi-2 langsung menginjak rem menghentikan kendaraan Truknya untuk menghindari terjadi tabrakan dengan kendaraan yang dikemuikdan Terdakwa.
- 2 Bahwa benar pada waktu hampir bersamaan dari samping kanan kendaraan yang Saksi-2 kemudikan ada sepeda motor Honda Mega Pro yang dikemudikan oleh Sdr. Anton Adi Purwadi yang bertujuan menyalip kendaraan Saksi-2 sehingga Terdakwa tidak mampu mengendalikan kendraannya dan tidak melihat datangnya sepeda motor lalu kendaraan yang dikemudikan Terdakwa menabrak sepeda motor Honda Mega Pro warna merah Nopol E 5810 LD yang dikemudikan korban (Sdr. Anton Adi Purwadi) lalu oleng dan menabrak Ran Truk Tronton Fuso yang posisinya berlawanan arah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Mengemudikan kendaraan bermotor" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Karena Kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Yang dimaksud dengan karena kealpaannya adalah akibat yang terjadi atau timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku/ Terdakwa yang disebabkan si pelaku/ Terdakwa kurang hati hati, sembrono, ceroboh, dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku /Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar masih pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013 sekirajam 13.45 wib ketika tiba di pertigaan Jln. Raya Loji Desa Loji Kec. Jatiwangi Kab. Majalengka Saksi-2 (Sdr. Jojo Hidayat) datang dari arah berlawanan dengan mengemudikan truk tronton Fuso Bandung menuju Cirebon dengan kecepatan kira-kira 20 km/jam, saat itu Saksi-2 melihat

kendaraan.....

kendaraan Mustubishi (angkot) warna biru Nopol T 19983 TF yang dikemudikan oleh Terdakwa agak sedikit oleng seperti akan membelokan kendaraannya kearah kanan dengan posisi berada ditengah marka jalan, sehingga Saksi-2 langsung menginjak rem menghentikan kendaraan Truknya untuk menghindari terjadi tabrakan dengan kendaraan yang dikemuikdan Terdakwa.

- 2 Bahwa benar pada waktu hampir bersamaan dari samping kanan kendaraan yang Saksi-2 kemudikan ada sepeda motor Honda Mega Pro yang dikemudikan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang bertujuan menyalip kendaraan Saksi-2 sehingga Terdakwa tidak mampu mengendalikan kendaraannya dan tidak melihat datangnya sepeda motor lalu kendaraan yang dikemudikan Terdakwa menabrak sepeda motor Honda Mega Pro warna merah Nopol E 5810 LD yang dikemudikan korban (Sdr. Anton Adi Purwadi) lalu oleng dan menabrak Ran Truk Tronton Fuso yang posisinya berlawanan arah.

- 3 Bahwa benar setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa bersama Saksi-1 dan anaknya yang dalam keadaan terjepit didalam kendaraannya, sedangkan Sdr. Anton Adi Purwadi (korban) ditolong oleh Saksi-2 dan dibawa ke RS Cideres Kadipaten Kab. Majalengka untuk mendapatkan pengobatan.
- 4 Bahwa benar kejadian kecelakaan ini terjadi karena Terdakwa kurang hati-hati dalam mengemudikan kendaraan dengan membawa posisi ditengah-tengah jalan dan Terdakwa sempat tidak melihat adanya kendaraan yang datang dari arah berlawanan karena Terdakwa mengantuk.
- 5 Bahwa benar saat terjadinya kecelakaan lalu lintas, keadaan jalan di pertigaan Jln. Raya Loji Desa Loji Kec. Jatiwangi Kab. Majalengka agak menikung dan berhotmik (Aspal), keadaan sepi dan cuaca terang tidak hujan serta tidak berkabut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu Karena Kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi.

Unsur keempat : Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Yang dimaksud dengan mengakibatkan orang lain mati adalah hasil dari akibat perbuatan si pelaku/ Terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono menyebabkan melayangnya nyawa dan tidak hidup lagi hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung dan tidak bernapas lagi.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut sesuai Visum Et Repertum dari RS Cideres Kadipaten Majalengka Nomor : 371/829/2013/CM-RSUD, tanggal 19 Juli 2013 Sdr. Anton Adi Purwadi meninggal dunia dan sepeda motor Mega Pro Nopol E 5810 LD warna merah bagian depan rusak berat dan vegl roda depan melengkung, sementara itu Terdakwa mengalami luka di bagian pelipis mata kiri sebanyak 3 (tiga) jahitan dan pipi kiri luka robek sebanyak 3 (tiga) jahitan dan kendaraan Mitsubishi rusak di bagian depan sebelah kiri hancur, berikut pintu kiri depan dan tengah rusak berat dan Saksi-1 mengalami luka di bagian betis kaki kiiri robek sebanyak 16 (enam belas) jahitan serta Sdr. Guruh Nurhidayat mengalami luka lecet ringan di bagian dahi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu Mengakibatkan orang lain meninggal dunia, telah terpenuhi.

Menimbang.....

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Kecelakaan lalu lintas karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 310 Ayat (4) UU Nomor 22 Th. 2009 tentang lalu lintas.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013 sekira pukul 13.45 wib Terdakwa mengendarai angkot wran biru Nopol Terdakwa 1983 TF milik sendiri dari Korem 063/Sgj Cirebon bermaksud pulang ke Subang bersama istrinya dan anaknya yang duduk di depan. Pada saat sampai di pertigaan jalan desa Loji, keadaan jalan dari arah Cirebon-Sumedang agak berbelok ke kiri, namun Terdakwa mengemudikan angkotnya tetap lurus, sehingga melewati garis tengah jalan dan mengambil jalan yang seharusnya dipergunakan oleh kendaraan dari arah depannya. Didepan kendaraan Terdakwa sekitar 25 meter ada truk Fuso Nopol D 8551 YJ yang mengerem dan menghentikan truknya karena melihat angkot Terdakwa yang terlalu melambung ke kanan. AngkotT kemudian menabrak sepeda motor Honda Mega Pro Nopol E 5810 LD yang datang dari arah depan dan berhenti setelah menabrak Truk Fuso yang sudah berhenti. Akibatnya pengendara sepeda motor Sdr. Anton Adi Purwadi meninggal dunia di tempat kejadian dan sepeda motornya rusak.
- 2 Pada hakekatnya Terdakwa mengemudikan kendaraan di jalan raya kurang hati-hati, kurang waspada, sembrono sehingga menyebabkan matinya orang lain.
- 3 Akibatnya Terdakwa dilaporkan oleh Ipda Suhendi, SH, MH Kanit Laka Lantas Polres Majalengka, agar di proses sesuai hukum yang berlaku

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan masih dapat untuk diperbaiki kesalahannya.

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Terdakwa tidak memberikan uang duka kepada keluarga korban.
- 2 Terdakwa tidak mengganti kerusakan sepeda motor korban.
- 3 Perbuatan Terdakwa menyebabkan meninggalnya nyawa orang lain

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
Surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Et Repertum dari RS Cideres Kadipaten Majalengka

Nomor : 371/829/2013/CM-RSUD, tanggal 19 Juli 2013 An. Anton Adi Purwadi.

- 1 (satu).....

- 1 (satu) lembar foto kendaraan Truk Tronton Fuso Nopol D 8551 YJ yang dikemukakan oleh Sdr. Jojo Hidayat.
- 1 (satu) lembar foto kendaraan Mitzubishi (angkot) warna biru Nopol Terdakwa 1983 TF yang dikemukakan oleh Terdakwa.
- 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda Mega Pro warna merah Nopol E 5810 yang dikendarai oleh Sdr. Anton Adi Purwadi (korban), perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan kedalam berkas perkara.

Barang-barang :

- - 1 (Satu) unit kendaraan Mitzubishi (angkot) warna biru Nopol Terdakwa 1983 TF yang dikemukakan oleh Terdakwa (dipinjam pakai oleh pemiliknya).
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna merah Nopol E 5810 yang dikendarai oleh Sdr. Anton Adi Purwadi / korban (masih berada di Subdenpom Majalengka). perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan kedalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 310 Ayat (4) UU Nomor 22 Th. 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan jo pasal 190 ayat (1) UU No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : SANUSI KOPTU NRP. 3930150600674 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RS Cideres Kadipaten Majalengka Nomor : 371/829/2013/CM-RSUD, tanggal 19 Juli 2013 An. Anton Adi Purwadi.
- 1 (satu) lembar foto kendaraan Truk Tronton Fuso Nopol D 8551 YJ yang dikemukakan oleh Sdr. Jojo Hidayat.
- 1 (satu) lembar foto kendaraan Mitzubishi (angkot) warna biru Nopol : T 1983 TF yang dikemukakan oleh Terdakwa.
- 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda Mega Pro warna merah Nopol E 5810 yang dikendarai oleh Sdr. Anton Adi Purwadi (korban).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1 (Satu) unit kendaraan Mitsubishi (angkot) warna biru Nopol : T 1983 TF yang dikemukakan oleh Terdakwa (dipinjam pakai oleh pemiliknya).
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna merah Nopol E 5810 yang dikendarai oleh Sdr. Anton Adi Purwadi / korban (masih berada di Subdenpom Majalengka).

Dikembalikan kepada yang berhak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian.....

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 13 Maret 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Edi Purbanus, SH. Letkol Chk NRP. 539835 sebagai Hakim Ketua, serta Nanik Suwarni, SH.MH Mayor Chk (K) Nrp. 548707 dan Yudi Pranoto. A, SH Mayor Chk Nrp. 11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sihabudin, SH Letkol Chk Nrp. 1920000990762, Panitera Sukarto, SH. Kapten Chk NRP. 2920086871068 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Edi Purbanus, SH.
Letkol Chk NRP. 539835

Hakim Anggota – I	Hakim Anggota – II
Ttd	Ttd
Nanik Suwarni, SH.MH Mayor Chk (K) Nrp. 548707	Yudi Pranoto A, SH. Mayor Chk NRP. 11990019321274
Panitera	
Ttd	
Sukarto, SH. Kapten Chk NRP. 2920086871068	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)